



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 382./Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA PEMILU
PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sampai dengan pelaksanaan pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, terdapat beberapa calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara substansial dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon;
- b. bahwa mengingat penyusunan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah didasarkan atas Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan keputusan KPU tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat Nomor : 124/KPU-Prov-003/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Pengunduran Diri Calon DPD RI;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 447/KPU-Prov-024/IV/2014 tanggal 6 April 2014 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah Perkara Pidana Pemilu.
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat atas nama **Drs. Irdinansyah Tarmizi**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat mengundurkan diri.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat Nomor : 124/KPU-Prov-003/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Pengunduran Diri Calon DPD RI;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 447/KPU-Prov-024/IV/2014 tanggal 6 April 2014 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah Perkara Pidana Pemilu.
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat atas nama **Drs. Irdinansyah Tarmizi**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat mengundurkan diri.

**DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
1	ABRAHAM M. LAROBU, S.H, M.H	L	POSO
2	AGUNG	L	KOTA PALU
3	AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P	L	KOTA PALU
4	DARMA TONGKU	L	POSO
5	dr. DELIS DJULKARSON HEHI	L	MOROWALI
6	DENEY SALMON GALAMBA, S. Ap	L	JAKARTA BARAT
7	DJECKY ROMEO ALOYSIUS SIMON UMBAS	L	SIGI
8	Ir. EMIL SALIM PONDUNGGE	L	SIGI
9	FEMMY SANGIAN, S.H	P	PARIGI MOUTONG
10	FERENC RAYMOND SAHETAPY	L	JAKARTA SELATAN
11	Drs. FRIDTJOF EDDYSON BUNGKUNDAPU, M.Si, M.Th	L	KOTA PALU
12	Drs. GATOT MARGONO, M.M	L	KOTA PALU
13	HERMAN AGAN	L	KOTA PALU
14	IDRUS ABD. HAFID HADADDO, S.H	L	KOTA PALU
15	Drs. LANDRI TANDUNG, M.Pd	L	KOTA PALU
16	M. RIDHA SALEH	L	JAKARTA SELATAN
17	Drs. MA'MUN AMIR	L	BANGGAI
18	MAZIRU L. MASRI	L	KOTA PALU
19	Drs. MOH. NADJIB H. UMAR	L	KOTA BANGGAI
20	MOHAMAD SOFYAN, S.T	L	JAKARTA BARAT
21	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	L	KOTA PALU
22	Drs. NIRMAN YANS WINTER, M.H	L	PARIGI MOUTONG

**DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**


PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
1	Hj. AFRIZALTY, S.H	P	KOTA PADANG
2	H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M.	L	KABUPATEN PESISIR SELATAN
3	Ir. H. ANDI HARMAINI, M.M	L	KOTA PADANG
4	DAVIP MALDIAN, S.Sos	L	KOTA PADANG
5	Hj. EMMA YOHANNA	P	KOTA PADANG
6	Dr. Ir. H. HERMAN DARNEL IBRAHIM, M.Sc	L	JAKARTA TIMUR
7	Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI (TMS)		
8	IRMAN GUSMAN	L	KOTA PADANG
9	JEFFRIE GEOVANIE	L	JAKARTA SELATAN
10	Drs. JHONI AFRIZAL	L	KABUPATEN BANDUNG
11	H. LEONARDY HARMAINY, S.I.P., M.H., Dt. BANDARO BASA	L	KOTA PADANG
12	Drs. M. SAYUTI, M.Pd	L	KOTA PADANG
13	H.M. YAMIN FERRIANTO TARA, S.E	L	KABUPATEN PESISIR SELATAN
14	Drs. H. MARDINAS N. SYAIR, M.M., M.H	L	JAKARTA SELATAN
15	MASRIZAL MUNAF, S.T., M.M	L	KOTA BANDUNG
16	H. MIZWAR ABBAS	L	JAKARTA PUSAT
17	MUHAMMAD RAHMAD	L	KOTA SOLOK
18	H. NOFI CANDRA, S.E	L	KOTA DEPOK
19	RAHMAD HIDAYAT	L	KOTA SOLOK
20	H. SANI MARIKO, S.H., M.Hum	L	KOTA PARIAMAN
21	S.T. KHAIRUL AZMI Dt. BIJO DIRAJO	L	KOTA PADANG
22	SYAFWAN Dt. SAMPONO ALAM	L	JAKARTA TIMUR
23	YONG HENDRI, S.H	L	KOTA SAWAHLUNTO

b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Sulawesi tengah atas nama **Yapto Suryo Bantilan**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dan Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dijatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- KETIGA** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPD.
- KEEMPAT** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
24	ZULHERMAN, S.Pd., M.M	L	KOTA PADANG
25	Ir. H. ZULKARNAIN KAMSYA, M.S	L	KOTA PADANG

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2014

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK

**DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
1	Hj. AFRIZALTY, S.H	P	KOTA PADANG
2	H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M.	L	KABUPATEN PESISIR SELATAN
3	Ir. H. ANDI HARMAINI, M.M	L	KOTA PADANG
4	DAVIP MALDIAN, S.Sos	L	KOTA PADANG
5	Hj. EMMA YOHANNA	P	KOTA PADANG
6	Dr. Ir. H. HERMAN DARNEL IBRAHIM, M.Sc	L	JAKARTA TIMUR
7	Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI (TMS)		
8	IRMAN GUSMAN	L	KOTA PADANG
9	JEFFRIE GEOVANIE	L	JAKARTA SELATAN
10	Drs. JHONI AFRIZAL	L	KABUPATEN BANDUNG
11	H. LEONARDY HARMAINY, S.I.P., M.H., Dt. BANDARO BASA	L	KOTA PADANG
12	Drs. M. SAYUTI, M.Pd	L	KOTA PADANG
13	H.M. YAMIN FERRIANTO TARA, S.E	L	KABUPATEN PESISIR SELATAN
14	Drs. H. MARDINAS N. SYAIR, M.M., M.H	L	JAKARTA SELATAN
15	MASRIZAL MUNAF, S.T., M.M	L	KOTA BANDUNG
16	H. MIZWAR ABBAS	L	JAKARTA PUSAT
17	MUHAMMAD RAHMAD	L	KOTA SOLOK
18	H. NOFI CANDRA, S.E	L	KOTA DEPOK
19	RAHMAD HIDAYAT	L	KOTA SOLOK
20	H. SANI MARIKO, S.H., M.Hum	L	KOTA PARIAMAN
21	S.T. KHAIRUL AZMI Dt. BIJO DIRAJO	L	KOTA PADANG
22	SYAFWAN Dt. SAMPONO ALAM	L	JAKARTA TIMUR
23	YONG HENDRI, S.H	L	KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
23	Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E.	P	KOTA PALU
24	H. SAMSUDIN PAY, S.Ag, M.Si.	L	KOTA PALU
25	SHALEH MUHAMMAD ALDJUFRI, Lc, M.A.	L	KOTA PALU
26	Pdt. Dr. SILVIANA H. PANDEGIROT, M. Th	P	KOTA PALU
27	SUWANDHI Y. RITUPALU	L	KOTA PALU
28	H. SYAMSUDDIN SAID	L	KOTA PALU
29	Hi. SYAMSUDIN PAY, S.Ag, M.Si	L	KOTA PALU
30	YAPTO SURYO SAPUTRO BANTILAN (TMS)		
31	ZAINUDDIN T.A, S.Ag	L	POSO

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2014

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I.24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 382/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 15 April 2014

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4
1	ABRAHAM M. LAROBU, S.H, M.H	L	POSO
2	AGUNG	L	KOTA PALU
3	AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P	L	KOTA PALU
4	DARMA TONGKU	L	POSO
5	dr. DELIS DJULKARSON HEHI	L	MOROWALI
6	DENY SALMON GALAMBA, S. Ap	L	JAKARTA BARAT
7	DJECKY ROMEO ALOYSIUS SIMON UMBAS	L	SIGI
8	Ir. EMIL SALIM PONDUNGGE	L	SIGI
9	FEMMY SANGIAN, S.H	P	PARIGI MOUTONG
10	FERENC RAYMOND SAHETAPY	L	JAKARTA SELATAN
11	Drs. FRIDTJOF EDDYSON BUNGKUNDAPU, M.Si, M.Th	L	KOTA PALU
12	Drs. GATOT MARGONO, M.M	L	KOTA PALU
13	HERMAN AGAN	L	KOTA PALU
14	IDRUS ABD. HAFID HADADDO, S.H	L	KOTA PALU
15	Drs. LANDRI TANDUNG, M.Pd	L	KOTA PALU
16	M. RIDHA SALEH	L	JAKARTA SELATAN
17	Drs. MA'MUN AMIR	L	BANGGAI
18	MAZIRU L. MASRI	L	KOTA PALU
19	Drs. MOH. NADJIB H. UMAR	L	KOTA BANGGAI
20	MOHAMAD SOFYAN, S.T	L	JAKARTA BARAT
21	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	L	KOTA PALU
22	Drs. NIRMAN YANS WINTER, M.H	L	PARIGI MOUTONG